

 <p>RSUD dr. Murjani Jl. HM Arsyad No. 65 S A M P I T</p>	PELAYANAN PASIEN TRIASE HIJAU		
	No. Dokumen 003/SPO/IGD/P02 /RSUD-DM/I/2018	No. Revisi	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	<p>Tanggal Terbit 08 Januari 2018</p> <p>Ditetapkan Direktur RSUD dr. Murjani Sampit</p>  <p>dr. DENNY MUDA PERDANA, Sp.Rad NIP. 19621121 199610 1 001</p>		
Pengertian	Pelayanan pasien yang datang dengan keadaan tidak gawat dan tidak darurat, adalah prioritas 3 dan pasien harus dapat ditangani dalam waktu maksimal 60 menit		
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk memberikan pelayanan penanganan pasien dengan keadaan tidak gawat dan tidak darurat atau false emergency yang sesuai dengan baik dan benar		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none">1. SK Menkes RI No 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standart Instalasi Gawat Darurat2. Keputusan Menteri Kesehatan No.106/Menkes/SK/I/2004 tentang Tim Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dan Pelatihan PPGD/GELS3. Kebijakan Nomor : 001/PER/DIR/P02/RSUD-DM/I/2018 tentang Kebijakan Pelayanan RSUD dr. Murjanni Sampit		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas Triage melakukan cuci tangan dan menggunakan APD2. Petugas triase memindahkan pasien dari ruang triase ke ruang prioritas 1, prioritas 2 dan prioritas 33. Perawat IGD melakukan pemeriksaan ulang yaitu keluhan utama dan vital sign kemudian didokumentasikan di formulir pengkajian IGD4. Perawat IGD melaporkan hasil pengkajian awal pasien kepada dokter jaga IGD5. Dokter IGD melakukan anamnesa dan pemeriksaan kemudian didokumentasikan di formulir pengkajian IGD6. Dokter IGD menjelaskan hasil pemeriksaan serta tindak lanjutnya kepada pasien atau keluarga bahwa pasien tidak gawat dan tidak darurat sehingga dapat dilayani di :		

 <p>RSUD dr. Murjani Jl. HM Arsyad No. 65 S A M P I T</p>	<p style="text-align: center;">PELAYANAN PASIEN TRIASE HIJAU</p>		
	<p>No. Dokumen 003/SPO/IGD/P02 /RSUD-DM/I/2018</p>	<p>No. Revisi</p>	<p>Halaman : 2/2</p>
	<p>a. Poliklinik bila jam kerja dan praktek dokter spesialis masih ada. Perawat IGD akan mengantar pasien dan menunjukkan poliklinik yang seharusnya dituju sesuai kondisi pasien dan hasil pengkajian IGD.</p> <p>b. IGD bila di luar jam kerja poliklinik dan praktek spesialis sudah tidak ada. Perawat akan melakukan pengkajian lanjutan dan memberikan penjelasan tindakan selanjutnya.</p> <p>7. Dokter jaga IGD dapat melakukan pemeriksaan dan memberikan terapi atau saran tindakan selanjutnya kepada pasien dan atau keluarga</p> <p>8. Petugas IGD menghubungi pendaftaran poliklinik untuk registrasi dan jika memerlukan rawat inap, petugas pendaftaran dapat melakukan admisi pasien dengan melakukan verifikasi identitas pasien terlebih dahulu</p> <p>9. Petugas IGD dapat bekerjasama dengan bagian Radiologi, laboratorium dan farmasi untuk pelayanan lanjutan pasien</p> <p>10. Petugas IGD memberikan penjelasan terkait administrasi untuk pasien yang dilayani di IGD dan tidak memerlukan rawat inap</p> <p>11. Petugas IGD melakukan cuci tangan setelah melakukan tindakan kepada pasien dan melakukan dokumentasi terkait pelayanan yang telah dilakukan kepada pasien pada rekam medis pasien</p>		
<p>Unit Terkait</p>	<p>Poliklinik,IGD, Pendaftaran</p>		